



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 31/Pdt.P/2012/PN.SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh :

MUSTAMIL, Tempat / Tgl. Lahir Sulawesi / 02 Februari 1974, Jenis Kelamin Laki-laki,

Pekerjaan Petani/ Pekebun, Agama Islam, Alamat RT.05 Desa Tanjung

Katung Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi ;

JULAILI, Tempat / Tgl. Lahir Tanjung Katung / 15 Juni 1978, Jenis Kelamin Perempuan,

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat RT.05 Desa

Tanjung Katung Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi ;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 13 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 20 Februari 2012, Register Nomor : 31/Pdt.P/2012/PN.SGT, dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia ;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 07 Juli 1998 di Tanjung Katung ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon, telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. MUSDAHLIPAH, Tempat Lahir Tanjung Katung, tanggal 07 Desember 2000 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HUSNAH SAFITRI, Tempat Lahir Tanjung Katung, tanggal 15 Oktober 2007 ;

- Bahwa sejak lahir anak Pemohon yang bernama HUSNA SAFITRI tidak memiliki akta kelahiran;
- Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi kependudukan, diperlukan Akte Kelahiran ;
- Bahwa untuk memperoleh akte kelahiran tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas, mohon kiranya Ibu Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sengeti untuk menerbitkan Penetapan Pengadilan Negeri yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa

HUSNAH SAFITRI, Tempat Lahir Tanjung Katung, tanggal 15 Oktober 2007 adalah anak kandung dari MUSTAMIL (ayah) dan Ibu bernama JULAILI ;

- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi untuk menerbitkan akta kelahiran atas nama :

HUSNAH SAFITRI, Tempat Lahir Tanjung Katung, tanggal 15 Oktober 2007 ;

- Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan selanjutnya membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 1505040202740004, atas nama: MUSTAMIL, tertanggal 27 Februari 2012 dan Kartu Tanda Penduduk N.I.K :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1505045506780001, atas nama: JULAILI, tertanggal 27 Februari 2012, diberi tanda

P-1 ;

2. Foto copy Akte Nikah Nomor : 98/07/IX/1998, diberi tanda P-2;

3. Foto copy Surat Keterangan Lahir atas nama HUSNAH SAFITRI, dengan Nomor :

474.2/07/DK/1/2012 tertanggal 01 Januari 2012, diberi tanda P-3 ;

4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 15050427021200001, tertanggal 27 Februari

2012, diberi tanda P-4;

Surat-surat bukti tersebut diatas bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : JURIAH :

- Bahwa benar saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Juli 1998 di Tanjung Katung dan dari pernikahan Pemohon, lahir seorang anak bernama HUSNAH SAFITRI lahir di Tempat Lahir Tanjung Katung, tanggal 15 Oktober 2007 dan saksi tahu dari Pemohon;
- Bahwa benar HUSNAH SAFITRI belum memiliki Akte Kelahiran sampai sekarang ;

SAKSI II : NANGUNING :

- Bahwa benar saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Juli 1998 di Tanjung Katung dan dari pernikahan Pemohon, lahir seorang anak bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSNAH SAFITRI lahir di Tempat Lahir Tanjung Katung, tanggal 15 Oktober 2007 dan saksi tahu dari Pemohon;

- Bahwa benar HUSNAH SAFITRI belum memiliki Akte Kelahiran sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

-----TENTANG HUKUMNYA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Juli 1998 di Tanjung Katung ;
- Bahwa benar anak Pemohon, yang bernama HUSNAH SAFITRI lahir di Tanjung Katung, tanggal 15 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa anak Pemohon yang bernama HUSNAH SAFITRI belum pernah memiliki akte kelahiran, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan, Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya dan dalil-dalil permohonan yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam perkara ini beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 32 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa **HUSNAH SAFITRI** adalah anak kandung dari **MUSTAMIL** (ayah) dan Ibu bernama **JULAILI** yang lahir di **Tanjung Katung**, tanggal **15 Oktober 2007** ;

- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi untuk menerbitkan akta kelahiran anak Pemohon atas nama :

HUSNAH SAFITRI, yang lahir di **Tanjung Katung**, tanggal **15 Oktober 2007** ;

- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 131.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di **SENGETI** pada hari: **JUM'AT tanggal DUA bulan**

MARET tahun DUA RIBU DUA BELAS, oleh kami : **ELIWARTI, SH, MH**, Hakim

Pengadilan Negeri Sengeti bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **HERPRAPTO PRIYOUTOMO, AMd**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

PEMOHON tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

HERPRAPTO PRIYOUTOMO, AMd

ELIWARTI, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Materai Rp. 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Panggilan Rp. 90.000,-

Administrasi Rp. 30.000,-

Jumlah Rp. 131.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)